



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 10

Tahun : 2009

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH
DAN ANTARA KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan perlu adanya pengaturan pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa pengaturan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan untuk menertibkan mekanisme pelaksanaan kegiatan dari masing-masing SKPD dan/atau instansi vertikal yang terlibat di dalamnya agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dapat berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah dan Antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN ANTARA KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
15. Koordinasi adalah upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Pembinaan pemerintahan desa adalah pemberian bimbingan, fasilitasi, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. Fasilitasi Pemerintah Desa adalah upaya memberdayakan Pemerintah Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas/Badan.
22. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Hubungan kerja antar perangkat daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas, dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan.

BAB III POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. fungsional; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.

(2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. perencanaan;
- b. perumusan kebijakan;
- c. pemutakhiran data; dan
- d. penyelesaian tugas dan fungsi.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 7

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi perangkat daerah dan/atau Desa;
- b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah;
- c. integrasi dan sinkronisasi program perangkat daerah dan/atau Desa;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah; dan
- e. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
- b. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan:
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c) Dinas Kesehatan;
 - d) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

- e) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - f) Inspektorat Daerah;
 - g) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
 - h) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana;
 - i) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari; dan
 - k) Kantor Pelayanan Terpadu.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan:
- a) Dinas Pekerjaan Umum;
 - b) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c) Dinas Peternakan;
 - d) Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - f) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan;
 - g) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - h) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; dan
 - k) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
3. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan:
- a) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - b) Badan Kepegawaian Daerah;
 - c) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - d) Kantor Pengelolaan Pasar.
- c. Dinas daerah mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Lembaga Teknis Daerah mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan spesifik sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKPD yang mempunyai program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non Pemerintah dan/atau negara asing wajib melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara:

- a. periodik, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
- b. insidental, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV
POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA KECAMATAN
DENGAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya bersifat:
 - a. koordinatif teknis fungsional dan teknis operasional; dan
 - b. konsultatif teknis operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja konsultatif teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan wajib berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.
- (4) Camat wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda atas pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Desa yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non pemerintah dan/atau negara asing berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal di Kecamatan telah dibentuk UPT, Camat mempunyai fungsi koordinasi dan pengendalian sedangkan pelaksanaan operasional kegiatan Dinas/Badan di Kecamatan dilaksanakan oleh UPT.
- (6) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (7) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi.
- (8) Bagan pola hubungan kerja antara Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya dan antara Kecamatan dengan Pemerintahan Desa dan Bagan pola hubungan kerja antara Kecamatan dengan UPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA
KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinatif, pemberian fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Kecamatan tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang berada di wilayahnya yang dananya bersifat langsung paling lambat pada bulan ketiga sejak dimulainya tahun anggaran;
 - b. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya digunakan oleh Kecamatan sebagai bahan laporan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - c. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - d. melaksanakan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa;
 - e. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - f. melaksanakan pembinaan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada desa;
 - g. menyelenggarakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pembinaan pengangkatan, pemilihan, dan/atau pengisian perangkat desa;
 - i. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - j. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh desa;
 - l. melaksanakan pembinaan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - m. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - n. melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - o. melaksanakan pembinaan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - p. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - q. melaksanakan pembinaan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan
 - r. melaksanakan pembinaan pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan perundangan yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 223/KPTS/2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Kecamatan dengan Perangkat Daerah Lainnya dan antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 21 Desember 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 21 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

M. JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI E